



P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.RTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

SATRILAWATI Binti SYAMSUDIN, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Tengku Romot, Kelurahan Mata Air RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;

L A W A N

MUHAMMADBASIR Bin H. BARAKATI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Tengku Romot Kampung Nanga RT.04 /RW.- Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat, dan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Telah memperhatikan sesuatu yang terungkap di persidangan
selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor: 27/Pdt.G/2011/PA.RTG, tanggal 14 Oktober 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/4/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke kontrakan selama 3 bulan dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis hanya 1 bulan saja dan telah dikaruniai 2 orang anak, pertama berumur 1 Tahun tinggal bersama Tergugat dan anak kedua berumur 23 hari tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai pertengkaran dan percekcoakan ;
5. Bahwa awal mula terjadinya percekcoakan tersebut disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa?

- Bahwa Tergugat bercerita kepada Penggugat tentang pacarnya yang dulu, yang mengakibatkan Penggugat cemburu. Kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, setelah percekcoan tersebut Tergugat pergi ke Labuan Bajo;
 - Bahwa ketika mendengar suara anak menangis Tergugat langsung memukul Penggugat;
 - Bahwa setiap terjadi percekcoan dan keributan Tergugat selalu melampiaskan kemarahan dengan memukul dan menendang Penggugat, kemudian Tergugat juga selalu berkata “saya ceraikan kamu”;
 - Bahwa setelah terjadi keributan tersebut Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 8 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Dan Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa atas perbuatan dan sikap Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak adalah orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan tergolong miskin atau tidak mampu;
9. Bahwa Penggugat tergolong orang miskin atau tidak mampu, sehingga tidak mampu untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, untuk itulah Penggugat memohon untuk
berperkara secara prodeo (Cuma- Cuma);

10. Bahwa untuk berperkara secara prodeo (Cuma- Cuma),
Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak
Mampu dari Kepala Kelurahan Mata Air Nomor :
Pem.042.3/1242/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dengan
mengetahui Camat Reok;

Berdasarkan alasan- alasan/dalil- dalil di atas,
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan Putusan
sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo
(Cuma- Cuma);
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**MUHAMMAD
BASIR Bin H. BARAKATI**) terhadap Penggugat (**SATRILAWATI
Binti SYAMSUDIN**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di
persidangan ;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil- dalil
gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup
membayar biaya perkara dan memohon agar Majelis Hakim



mengizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka sebelum Majelis Hakim m [REDACTED] terlebih dahulu [REDACTED] Majelis Hakim memeriksa perihal ketidakmampuan ekonomi Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil- dalil permohonan Penggugat untuk dapat beracara secara prodeo, Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti baik tertulis berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan Mata Air Nomor : Pem.042.3/1242/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dengan mengetahui Camat Reok (P.1), maupun 2 orang saksi masing- masing bernama SYAMSUDIN Bin SULAIMAN dan SANUSI Bin SAURI yang keduanya memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan jika Penggugat termasuk orang miskin atau tidak mampu;

Bahwa setelah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan berupa bukti tertulis (P.1) maupun bukti saksi, terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (Cuma- Cuma);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh para pihak dari



Direktori Putusan Mahkamah⁷ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mediator yang bernama ANDRI YANTI, S.HI., yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal (tidak berhasil), begitu pula dengan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim di tiap persidangan tetap tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat posita point 2 dan 6 dirubah menjadi sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga 1 bulan setelah lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2010, kemudian pindah ke kontrakan selama 3 bulan dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. (Posita point 2);
- Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. (Posita point 6);

Bahwa atas perubahan posita gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan dan menjawab gugatan tersebut secara lisan yang mayoritas membenarkan gugatan Penggugat dengan hanya menyangkal beberapa posita yang menyangkut langsung tentang penyebab terjadinya perkecokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :

- Tidak selalu ketika terjadi percekcoan dan keributan Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memukul dan menendang Tergugat juga dengan berkata “saya ceraikan kamu”, namun demikian Tergugat tidak menyangkal jika Tergugat pernah melakukan pemukulan dan penendangan ketika terjadi percekcoan, sedangkan kata-kata “saya ceraikan kamu” terucap karena Tergugat dalam keadaan emosi dan Penggugat yang meminta Tergugat mengatakannya;
- Tergugat juga mengaku tidak ingat jika pernah mengancam akan membunuh Penggugat, yang Tergugat ingat hanyalah pernah mengancam akan merontokkan gigi Penggugat jika penggugat tidak mau berhenti mengomel;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula dengan Tergugat yang dalam dupliknya tetap pada jawaban yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/4/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterei cukup dan



telah dinazegelen ~~sebelum~~ ^{Bahwa?} telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti P.2;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 53.10.11.520391.1141 tertanggal 28-12-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, bermeterei cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti P.3;

II. SAKSI- SAKSI :

1. **SANUSI Bin SAURI**, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai paman Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pada saat keduanya menikah saksi menghadiri acara pernikahannya, namun saksi lupa tanggal bulan dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 bulan sebelum akhirnya kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yang berumur 1 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua yang berumur 1 bulan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama adalah untuk diceraikan dari Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dan pertengkaran termasuk pada pertengahan Oktober 2011 dimana pada saat itu saksi diundang oleh Ketua RT untuk ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sedang terlibat pertengkaran hebat disebabkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung

Penggugat dan usaha mendamaikan
tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa Tergugat pernah 4 kali memukul Peggugat ketika keduanya bertengkar ;
- Bahwa perihal nafkah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat selama ini memberi nafkah kepada Peggugat atau tidak ;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal, Peggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan saksi tidak tahu Tergugat bertempat tinggal dimana namun masih di daerah Reo;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Peggugat sebanyak 5 kali;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Peggugat, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SYAMSUDIN Bin SULAIMAN** umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Tengku Romot RT. 04 RW. 01, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai ayah Peggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di rumah saksi, namun saksi lupa tanggal, bulan, dan tahun berapa pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian sekitar 1 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Labuan Bajo untuk berdagang, dan setelah Tergugat pulang dari Labuan Bajo Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah saksi hingga lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama \pm 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali pindah dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yang berumur 1 tahun saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Makassar, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 43 hari tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat cerai Tergugat disebabkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan masalah- masalah kecil dan sepele seperti anak menangis, sampah jahitan yang dibuang sembarangan di depan rumah saksi, dan masalah- masalah kecil lainnya ;
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran selalu disertai pemukulan yang dilakukan Tergugat dan kata- kata cerai yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 kira-kira pukul 11 siang, pada saat itu saksi melihat langsung pertengkaran yang terjadi. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat membawa serta barang-barangnya dan anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan gerobak ke rumah kakak Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat secara langsung hingga saksi datangkan tokoh agama setempat namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan bagi keduanya hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak ~~harmoni~~ harmonis;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya diantaranya : membantah jika pemukulan yang dilakukan Tergugat dan kata- kata cerai yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat tidak selalu dilakukan ketika terjadi pertengkaran walaupun memang sering Tergugat lakukan. Juga mengenai sampah jahitan yang diletakkan berserakan di halaman rumah orang tua Penggugat itu bukan untuk dibuang melainkan dijemur agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak di tungku;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi. Sedangkan Tergugat walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak mengajukan alat- alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan pada pokoknya masih ingin membina rumah tangga dengan Tergugat namun demikian jika Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan hal itu keluar dari lubuk hati Penggugat maka Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;-



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa akta autentik telah terbukti bahwa Penggugat termasuk golongan orang tidak mampu, sebagaimana telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 61 huruf c tentang Beracara Secara Prodeo angka 2;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti Surat P.2 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengadilan?P.3 terbukti bahwa

██████████ adalah warga Lingkungan Tengku Romot, Kelurahan Mata Air RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karenanya upaya perdamaian melalui proses mediasi dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat sendiri yaitu saudari ANDRI YANTI, S.HI. namun tidak berhasil, begitu juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal mana tidak turut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat Menimbang? Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang selalu disertai adanya kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pengggugat, juga seringnya Tergugat mengucapkan kata- kata cerai kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sejak tanggal 8 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anaknya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat menyangkal jika pemukulan dilakukannya setiap terjadi percekcoan dan pertengkaran, begitu pula dengan kata- kata cerai. Tergugat juga menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugata nnya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi. Saksi I Penggugat menyatakan jika dirinya adalah paman Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menyatakan jika dirinya adalah ayah Penggugat. Dari pengakuan saksi- saksi tersebut telah nyata bahwa saksi- saksi memiliki kualitas untuk dihadirkan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang ~~saksi~~ ^{Bahwa?} Penggugat memberikan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Makassar sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat di Reo, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Penggugat di muka persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Makassar sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat di Reo;

Bahwa sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh
Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal ;

sehingga unsur Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi
Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, telah terpenuhi dan terbukti serta dapat diterima
sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk
mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat
tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling
cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya
sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan
yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut
dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan
tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah
mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an
surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ- لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ



لَرُؤَاجَا۟ لِّتَسْكُنُو۟ا۟ ۖ وَلَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ

وَرَحْمَةً ۚ ۝۲۱ ۚ

Artinya : “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah

Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ لِمَقَا۟ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI ?

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, agar terdapat kesamaan data antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah diizinkan beracara secara cuma-cuma (vide : Putusan Sela Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.RTG tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah), maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng dan kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughr aa Tergugat
(**MUHAMMAD BASIR Bin H. BARAKATI**) terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

23

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan [REDACTED] ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H oleh kami **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S. HI.** sebagai Ketua Majelis **RAJIMAN S. HI.** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **AKHMAD SUADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJLIS,

MUHAMMADSYAUKY S. DASY, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJIMAN, S.HI.

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.

PANITERA PENGANTI,

AKHMAD SUADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 120.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 120.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh
satu ribu rupiah)**